

## **PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK**

**2017**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 21 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1263/SJ/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penyampaian Ijin Usulan Pemusnahan / Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2017; Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pemilihan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2010.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 21 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017 diatur tentang:**

Menetapkan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**CATATAN** : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Mei 2017.